

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI TERHADAP KELUARGA
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI TERHADAP KELUARGA
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



oleh
Desy Triyana
22302022011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya masih di perkenankan dan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa dengan pengerjaan atau penuntasan tugas akhir. Shalawat dan salam semoga masih tercurah limpahkan dan selalu masih mengalir deras kepada nabi besar penyusun Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah penyusun dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, sehingga dapat mencicipi apa itu manisnya Pendidikan. Berikut tugas skripsi saya berjudul “SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA”. Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak hanya atas usaha sendiri tetapi juga dibantu oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sehubungan dengan tersebut penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Prof. H. M. Mas’ud Said, MM. Ph. D. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang.
3. Dr. H. Ahmad Siboy, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan program Magister Kenotariatan dan memfasilitasi berbagai keperluan untuk menyelesaikan Pendidikan master ini.
4. Dr. H. Muhibbin, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing saya dalam penulisan tesis ini, hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dr. Sunardi, S.H., M.Hum. dosen pembimbing II yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan program Magister Kenotariatan serta membimbing dalam penulisan tesis ini
 6. Bapak Akwan Syamsuddin dan Ibu Maspirah Abdullah Lumbu selaku Orang Tua yang memberikan dukungan serta do'a yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
 7. Suhendera Aditama, Saeva Andriani, Supriyansyah, Surya Junica, Suherliyan, Navya Izzati Lumbu selaku abang, kakak, beserta adik saya yang menjadi support system terbaik bagi penulis.
 8. Miftaql Jannah, Marisa Safitri, Ema Elviana, Niyah Daniya, Nurika Falah, Mutiara Putri Nabila, selaku sahabat yang sudah menjadi keluarga.
 9. Seluruh pihak yang sudah turut membantu, mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, begitupun sesuatu yang dihasilkan olehnya. Penulis menyadari masih ada beberapa keterbatasan dan kekurangan pada tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca maupun masyarakat pada umumnya.

Malang , 28 Agustus 2024

Desy Triyana

ABSTRAK

Triyana, Desy. 2024 (*Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Keluarga Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata*). Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Muhibbin, SH., M.Hum. dan Dr. Sunardi, SH. M.Hum.

Kata Kunci: Poligami, Harta bersama, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Keadilan

Penelitian ini membahas tentang Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Keluarga Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam hal ini, Poligami adalah praktik pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri secara bersamaan. Praktik ini masih diperbolehkan dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, walaupun perdebatan mengenai dampak dan konsekuensinya terus berlangsung, dan salah satu isu yang sering muncul dalam keluarga poligami adalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana pengaturan harta gono gini bagi keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Bagaimana sistem pembagian gono gini kepada istri yang dipoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pengaturan harta gono-gini bagi umat Islam diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 94 Ayat (1). Untuk non-Islam, diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 128.



ABSTRACT

Triyana, Desy. 2024. *The Distribution System of Joint Property in Polygamous Families from the Perspective of Islamic Law Compilation and Civil Code*. Thesis, Master's Program in Notary Studies, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Advisors: Dr. Muhibbin, SH., M.Hum. and Dr. Sunardi, SH., M.Hum.

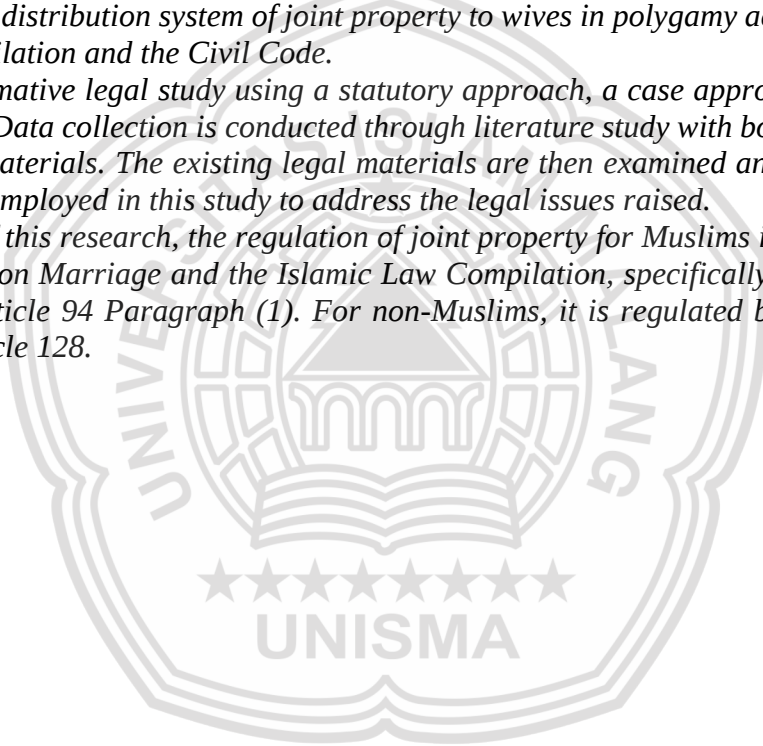
Keywords: *Polygamy, Shared Property, Compilation of Islamic Law, Civil Code, Justice*

This research discusses the Distribution System of Joint Property in Polygamous Families from the Perspective of the Islamic Law Compilation and the Civil Code. In this context, polygamy refers to the practice of a man marrying more than one wife simultaneously. This practice is still permitted in some countries, including Indonesia, although debates about its impacts and consequences continue. One of the recurring issues in polygamous families is the division of joint property or joint assets.

Based on this background, the author raises the problem formulation: How is the regulation of joint property for polygamous families according to the Islamic Law Compilation and the Civil Code. How is the distribution system of joint property to wives in polygamy according to the Islamic Law Compilation and the Civil Code.

This research is a normative legal study using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data collection is conducted through literature study with both primary and secondary legal materials. The existing legal materials are then examined and analyzed using the approaches employed in this study to address the legal issues raised.

Based on the results of this research, the regulation of joint property for Muslims is governed by Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Islamic Law Compilation, specifically Article 65 Paragraph (1) and Article 94 Paragraph (1). For non-Muslims, it is regulated by the Civil Code, specifically Article 128.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga seyogyanya merupakan suatu tempat saling cinta dan sayang antar dua manusia yang membentuk suatu ikatan pernikahan yang sah dengan *khobiltu nikaha* yang menjadi ucapan sakral seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan. Setiap manusia memiliki hak untuk membentuk keluarga yang harmonis, sebagaimana berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menjelaskan negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Guna membentuk suatu hubungan yang harmonis dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga dibutuhkan sikap saling pengertian terhadap satu sama lain.¹

Pernikahan merupakan suatu proses yang sakral dan tidak dapat dihindari oleh setiap manusia yang hendak membentuk suatu keluarga berlandaskan hukum.² Salah satu kasus pernikahan yang banyak terjadi di Negara Indonesia ialah poligami. Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri.³ Dalam ajaran hukum islam, poligami memang diperbolehkan akan tetapi dengan beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya mengacu pada hukum islam, dalam perspektif KUH Perdata Negara Indonesia juga memperoleh adanya poligami dan ketentuan atau syaratnya juga

¹ M. Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), Hlm. 97.

² Afandi, Mohammad Imanin Na'im, Nurika Falah Ilmania, Disharmonisasi Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 6, Nomor 1, (Juni 2023) Hlm 107.

³ Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2. Hlm 273.

tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami maka ia harus memahami aturan pada perspektif hukum islam dan KUH Perdata sehingga dapat tercatat juga oleh Negara.⁴

Perkawinan poligami itu sendiri banyak mendapat pro dan kontra di dalam masyarakat, perkawinan poligami dapat terlaksanan apabila seorang laki laki yang melakukan poligami memenuhi syarat. Salah satunya apabila istri memperbolehkan suaminya melakukan poligami dan juga menyanggupi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pengadilan maka diperbolehkan melakukan poligami.⁵

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami hanya boleh maksimal memiliki 4 orang istri dan harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, apabila suami tidak sanggup berlaku adil maka sebaiknya mempunyai satu istri saja. Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga sehingga sering terjadi antara suami isteri mencari perolehan bersama sehingga menimbulkan harta kekayaan dalam keluarga.⁶

⁴ Muhammad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2, No. 1 (2017). Hlm 47.

⁵ Mega Suci Lestari, *Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 6

⁶ *Ibid.*

Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang diperoleh suami dan isteri pada saat terjadinya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama *jo*. Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Disisi lain, terkadang ada beberapa suami yang tidak hanya memiliki satu isteri. Dengan demikian, pembagian dan pemisahan harta bersama penting kiranya untuk diteliti dan dianalisis. Berdasarkan uraian tersebut eksistensi pembagian harta bersama dalam perkawinan di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa penting.⁷ Dalam penelitian ini mengangkat judul “Sistem pembagian harta gono gini terhadap keluarga poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan harta gono gini bagi keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Bagaimana sistem pembagian gono gini kepada istri yang dipoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?

⁷ Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya*, As-Salam, Vol.1 No 2, 2015, hlm. 7

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka tesis ini membataskan ruang lingkup penelitian pembagian warisan terhadap harta Bersama terhadap istri yang dipoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan pembagian harta gono-gini bagi keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Untuk menganalisis perbedaan pembagian harta gono-gini bagi istri yang dipoligami dalam harta bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang didapatkan dari penulisan ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan manfaat bagi penulis/peneliti, masyarakat umum, bagi universitas, dan bagi pembuat kebijakan. Adapun manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pembagian waris terhadap istri kedua non muslim atas harta bersama berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum islam.

b. Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah referensi hukum di perpustakaan program pascasarjana Universitas Islam Malang.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pengetahuan mengenai pembagian waris terhadap istri kedua non muslim atas harta bersama berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum islam.

b. Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan mampu untuk digunakan sebagai sumbangasih pemikiran bagi pemerintah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus, lebih spesifik pada bidang ilmu perdata khususnya mengenai waris.

F. PENELITIAN TERDAHULU

No	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Elti Yunani, SH/ Universitas Diponegoro Semarang	Desy Triyana/ Universitas Islam Malang		
Judul	Pelaksanaa Pembagian Harta Bersama (gono-gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung	Sistem Pembagian Harta Gono- Giini Terhdapat Keluarga Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Penelitian 1 Penelitian empiris Penelitian 2 Penelitian Normatif	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian	1. Bagaimana Pengaturan Harta gono-	peneliti 1 dan 2 berbeda	

	Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Provinsi Lampung 2. Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Provinsi Lampung	gini bagi keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata 2. Bagaimana Sistem Pembagian gono gini kepada istri yang dipoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata	Rumusan Masalah	
Kesimpulan	1. Pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri			

	menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memeberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama selama 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat. 2. Kendala-kendala yang sering muncul dalam			
--	--	--	--	--

	pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu haka bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertifikat SKT).			
No	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Muhammad Iqbal/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Desy Triyana/ Universitas Islam Malang		
Judul	Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)	Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Keluarga Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	penelitian 1 penelitian empiris penelitian 2 penelitian normatif	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian pada Perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?	1. Bagaimana Pengaturan Harta gono-gini bagi keluarga poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata	Peneliti 1 dan 2 berbeda Rumusan Masalahnya	

	2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif atas Putusan Perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?	2. Bagaimana Sistem Pembagian gono gini kepada istri yang dipoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata		
Kesimpulan	Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi presiden. Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan. Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985			

	dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam			
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, teori keadilan diartikan sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian

kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.⁹

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris;
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga public;
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum

⁸ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet-II, Jakarta: Kencana. Hlm. 85.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* h. 242.

¹¹ Satjipto Rahardjo, (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.54

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Kerangka Konseptual

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,

¹² C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

¹³ Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 10.

sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.¹⁴

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu system perkawinan antara satu orang pria dengan lebih baik seorang isteri. Pembagian harta gono gini termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Masalah ini bersifat sangat sensitive karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta gono gini) atau hak milik perseorangan (harta bawaan). Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” jo. Pasal 37 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Adapun berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan.

¹⁴ Zainul Fanani, (2021), *Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*. Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 10, No. 1.Hlm.7

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh sebuah penjelasan bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai tanggal ikatan perkawinan itu berakhir artinya pada saat terjadinya pernikahan antara suami isteri terjadi kesatuan harta pada harta kekayaan apakah hart aitu diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi tesis ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhdap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Harta Gono-Gini (pengertian, sejarah, ruang lingkup harta gono-gini, perbedaan harta waris dan harta bersama) tinjauan umum tentang poligami (pengertian, dasar hukum, macam-macam dan syarat-syarat).

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pemecah masalah dari rumusan masalah yaitu *Pertama*, cara pembagian harta gono-gini bagi keluarga poligini menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata dan *Kedua* perbedaan pembagian harta gono-gini kepada istri yang dipoligami menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan harta gono-gini bagi yang beragama islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta gono-gini bagi yang bukan beragama islam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pembagian harta gono-gini bagi yang beragama islam diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta gono-gini bagi yang bukan beragama islam diatur dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. SARAN

Poligami pada awalnya tidak tergolong perbuatan yang dilarang, baik Berlandaskan ketentuan agama maupun aturan hukum positif di Indonesia. Namun demikian, meskipun keberadaannya diijinkan, penerapannya tidak bisa diterapkan secara serampangan. Praktik tersebut seharusnya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan yuridis secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih kompleks. Penting untuk memperhatikan aturan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban semua pihak agar proses poligami bisa berjalan dengan adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.W. munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*,
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkanain Harahab, (2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Abdul Ghofur Anshori, (2002), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Hlm. 164.
- Abdul Rohman Ghozali, (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Ahmad Azhar Basyir, (1982, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. Hlm. 24-27.
- Ahmad Beni Saebani, (2010), *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ahmad Rofiq, (2012), *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- Budi Ali Hidayat, (2009), *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (Dalam Teori Dan Praktik)*, Bandung: Angkasa.
- Bibit Suprpto, (1990), *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar.
- Departemen dan Kebudayaan RI, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusaka Bahasa, 2008).
- E. Utrecht, (1966), *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju,
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta. Tintamas.
- Hilman Hadikusumah, (1980), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.

- Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam, 4/246, hadits no. 821, Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/463, hadits no.2325, Darul Kutub Alamiah Libanon, tt. Hlm. 247
- Irwansyah, (2022), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana.
- Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indoenesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1982), Hlm. 82.
- M. Agus Santoso, (2014), *Hukum,Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet-II, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (2007), *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (2007), *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, (1997), *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rezeki Putra.
- NG. Soebekti Poesponoto, (1960), *Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- _____, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman, (2009), *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, Bandung.
- Rohi Baalbaki, *Al-Maurid Qamus 'Arabic English*, Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin.
- Suratman dan Philips Diah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Supardi Mursalim, (2007) *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Syamsul Rijal Hamid, 2000, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penerbar Salam.
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977), Hlm. 119
- Titik Triwulan Tutik, (2006), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka Publisher.
- Tihami dan Sohari Sahrani, (2013), *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

W.J.S. Poerwardaminta, (1982), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Vorkink. Van Hoeve, 's Granvenhage.

Zainuddin Ali, (2008), *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakiah Drajat, (2009), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

JURNAL

Afandi, Mohammad Imamin Na'im, Nurika Falah Ilmania, Disharmonisasi Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 6, Nomor 1.

Akbar Kedengkang, (2017), *Hak Waris dalam Hukum Islam Ditinjau dari Hak Asasi Manusia, Lex Et Societatis*, Vol 5, No 9.

Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2.

Anggita Vela, (2015), Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya, *As-Salam*, Vol. 1 No 2.

Barzah Latupono, (2020), *Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*, *Bacarita Law Journal*, Vol. 1, No. 1. Hlm. 22-23

Dwi Anindya Harimurti, (2021), *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2

Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, (2021), Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, No. 2.

M. Yusuf, (Desember 2019), Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 2, Nomor 2.

Mochammad Soleh Alaidrus, *Pelaksanaan* (2009), *Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami* (Studi di Pengadilan Agama Bekasi), *Notarius*, Vol.1, No.1.

Muhammad Arif Mustofa, (2017). Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2, No. 1.

Stevany, Ibrahim Sagio, Alhadiansyah, *Kepastian Hukum Atas Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Adat Tionghoa*, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol 2, No. 1, 2023.

Syaiful Anwar, (2021), *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol. 1 No 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

Putri Ayu Trisnawati, S.H., <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, Diakses tanggal 2 Desember 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221209094128-569-885061/macam-macam-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam>, Diakses tanggal 10 Desember 2022, pukul 08:00 WIB

SKRIPSI

Mega Suci Lestari, *Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mochamad Soleh Alaidrus, (2009), *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami (studi di Pengadilan Agama Bekasi)*, Tesis, Hlm.75-74